



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili Perkara Perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dalailah, S.Pd, bertempat tinggal di Jl. Moh Hatta, RT/RW 000/000, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**

Aswadi H Bachtiar, bertempat tinggal di Jl. Manggis, RT/RW 000/000, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Moh. Santoso Pidul, S.H., advokat pada kantor SNA Law Office, yang beralamat di Gd. World Trade Center (WTC) Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-3 Jakarta Selatan PO 1259306, / Untuk sementara beralamat di kediaman klien Ny.Dalailah, S.Pd, Jl Moh Hatta. Kelurahan Pasangkayu, kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 04/Leg.Srt.Kuasa/PN Pky tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT Pasangkayu Tbk Pusat berkedudukan di Jl. Pulo Ayang Raya, Blok OR-1. Kawasan Industri Pulogadung, kota Jakarta Timur 13930, Pulo Gadung, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Dony Yoga Perdana dan Cahyo Kurniawan Wahyuutomo, Direktur, berdasarkan akta nomor 38 tanggal 29 Maret 2023 dan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0109121 tanggal 11 April 2023, dalam hal

Hal.1 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Nurdin Irag Nugraha, S.H, dan kawan-kawan Advokat pada ISW Advocate And Counsellor At Law, yang beralamat di Jl Cemplang Utara No. 25 RT 001 RW 013, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor LECO-POA/097/PSKY/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 07/Leg.Srt.Kuasa/PNPky tanggal 22 Februari 2024 sebagai **Tergugat I**;

PT Astra Agro Lestari Tbk Pusat berkedudukan di Jl. Pulo Ayang Raya, Blok OR-1. Kawasan Industri Pulogadung, kota Jakarta Timur 13930, Pulo Gadung, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Mario C Surung Gultom dan Said Fakhrollazi, Direktur, berdasarkan akta nomor 2 tanggal 3 April 2023 dan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0113498 tanggal 2 Mei 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazwar Samsu, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Kahfi Advocates, yang beralamat di Apartemen Menteng Square Tower B, Lantai 7 Jl Matraman Raya No 30E, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor LECO-POA/098/AAL/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 08/Leg.Srt.Kuasa/PNPky tanggal 22 Februari 2024 sebagai **Tergugat II**;

Hal.2 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Astra International Tbk., berkedudukan di di Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 05. RT.10 RW.11. Karet Tengsin Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10220, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Djony Bunarto Tjondro dan Santoso, Presiden Direktur dan Direktur, berdasarkan akta nomor 22 tahun 14 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada kantor LS Advocates And Counsellor At Law, yang beralamat di Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Leg/SK-052/AI/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 13/Leg.Srt.Kuasa/PNPky tanggal 26 Maret 2024 sebagai **Tergugat III**;

Aswan, bertempat tinggal di Jl. Andi Depu. RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Davi Aulia Indra Giffari, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jl Cemplang Utara No. 25 RT 001 RW 013, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Leg.Srt.Kuasa/PNPky tanggal 7 Maret 2024 sebagai **Tergugat IV**;

Pemerintah. Cq. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Veteran, Nomor.17-18 2. RT.2. RW.3. Kelurahan Hal.3 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor tahun 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 sebagai **Turut Tergugat I;**

Kementerian Pertanian (Kementan). cq. Direktorat Jen Perkebunan.

cq. Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat. Cq. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu beralamat di Jalan Abd. Muis Nomor.00; Dusun Labuan Rt/Rw:000; Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Turut Tergugat II;**

Pemerintah. Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Cq. Kepala Dinas Kehutanan (KLHK) Sulawesi Barat berlatam di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur, Kota Mamuju, Sulawesi Barat sebagai **Turut Tergugat III;**

Pemerintah.Cq.Badan Pertanahan Nasional (BPN/Atr) cq.Badan Pertanahan Nasional (BPN/Atr) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Cq. Badan Pertanahan/Atr Kabupaten Pasangkayu beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat 91571, yang diwakili oleh Mahyudin, S.H., Muhammad Indra Firdaus, S.H., dan Dina Fitri Munasbar, beralamat di Jalan Ir.Soekarno, Kabupaten Pasangkayu,

Hal.4 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/SKU-76.01.MP.02.02/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Camat Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

beralamat di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu Dusun Kampung Tengah Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Turut Tergugat V**;

Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten

Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Kantor Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Kepala Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu

Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Kantor Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Kepala Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten

Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Kantor Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Kepala Desa Marta Jaya, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten

Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Kantor Desa Marta Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.5 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Meperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai ± 2 (kurang lebih dua) bidang lahan/tanah lokasi dalam kekuasaan masyarakat (ulayat/Adat/Adat) di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat; Melawan PT. Pasangkayu Tbk. (PT. Astra Group) yang mengambil dan menguasai secara sewenang-wenang lahan/lokasi tanah kebun dalam kekuasaan Masyarakat Kelompok Tani oleh PT. Pasangkayu Tbk. (PT. ASTRA GROUP tbk) yang dijadikan konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Pasangkayu Tbk yakni:

A. Masyarakat; Kelompok Tani ahli Waris Palugu yang di wakili oleh Ny. Dalailah, S.Pd. dengan 18 (delapan belas) anggota. P-02. Diperoleh/dari warisan Ayah Kandung Almarhum Hata. P/ Nenek Almarhum PALUGU. Seluas ± 35 Ha. (kurang lebih tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Kampung SALO KAMBUNONG (dahulu) Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang karena telah terjadi Pemekaran Wilayah (Daerah). Sehingga menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Maka sekaligus telah berubah menjadi Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Dengan cara membuka lahan rimba dan mulai digarap oleh Nenek Palugu (Almarhum PALUGU) berkisar tahun 1954 di tanami pohon-pohon Sagu, delapan dalam, serta tanaman bulanan dan lain-lain yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanggul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan PT. Pasangkayu Tbk;

Hal.6 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan PT. Pasangkayu Tbk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan PT. Pasangkayu Tbk. Peta situasi.(P-03).

(Disebut sebagai Masyarakat; Kelompok Tani ahli waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat).

B. Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera yang diketuai/diwakili oleh Bapak. Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan terdiri dari 16(enam belas) anggota kelompok nama-nama anggota dan masing-masing menguasai 2(dua) hektare sesuai dengan surat keterangan masing-masing anggota. P-04. Terdapat 1(satu) hamparan luas secara keseluruhan = $16 \times 2 \times 1\text{Ha} = \pm 32$ Ha.(kurang lebih tiga ratus dua puluh ribu meter persegi/tiga puluh dua hektare persegi). Berlokasi di Dusun Labuang Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan(dahulu), Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (sekarang) yang batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Moi
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Pasangkayu Tbk.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bayu.
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Bayu/Sdr. Arham. bukti P-05.

(Disebut sebagai Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan Kawan-kawan);

Sebelum masuk pada pokok permasalahan Masyarakat; Kelompok Tani/Para Penggugat memberikan sekedar ilustrasi postulat PT.Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) sebagai berikut;

I).1. Bahwa sejak awal PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) telah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum (onrechtmatigee daad) yang meresahkan/merugikan Masyarakat dengan cara sewenang-wenang menggusur secara paksa, menggunakan aparat, hingga masyarakat tidak berdaya;

I).2. Bahwa sesuai Peta Hak Guna Usaha(HGU) PT.Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) hanya seluas $\pm 3260,3$ (kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga hektare. P-06, Buku Tanah yang dikeluarkan oleh

Hal.7 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan/ATR BPN) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan No.2 tahun 1997 seluas ± 9319 Ha (kurang lebih Sembilan ribu tiga ratus Sembilan belas hektare).P-07. Antara Peta Ukur dan Buku Tanah tidak sinkron sementara Hak Guna Usaha (HGU) tidak pernah diperlihatkan kepada Masyarakat. Keputusan

- I).3. Bahwa sesuai penyusunan Dokumen Adendum Amdal tertanggal 2 Pebruari 2015 oleh Sdr. Arief Catur Irawan (Adm) termaktub Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) seluas ± 9319 Ha (Kurang lebih sembilan ribu tiga ratus sembilan belas hektare) dengan rincian rekapitulasi kabur bahkan melonjak hingga menjadi 11.831,10 Ha(sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sepuluh Hektare).

P-8

- I).4. Bahwa jika mengacu pada Buku Tanah dan Peta ukur Hak Guna Usaha (HGU) berserta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT.Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) maka selisihnya $9319 - 3260,3 \times 1\text{Ha} = \pm 6.058,7$ Ha. Jadi jumlah selisihnya $\pm 6.058,7$ Rincian peta Perolehan kabur/tidak Jelas bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 2014 pasal 58, 59 dan 60 kewajiban memfasilitasi masyarakat sekitar 20% di luar Hak Guna Usaha (HGU). Disamping telah melakukan pelanggaran menanam di luar Hak Guna Usaha (HGU), Dapat memicu konflik dengan masyarakat setempat secara terus menerus dan terhindar dari kewajiban pajak. (Wamenkum) Dalam rangka Penyusunan Penguatan PP Nomor. 20 tahun 2021. (Wamenkum ATR/BPN. 21 Oktober 2021).P-9

- I).5. Bahwa jika berdasarkan Adendum Amdal menjadi $\pm 11.831,10$ Ha (Kurang lebih sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sepuluh Hektare) maka selisihnya $= \pm 11.831,10 - 3260,3 \times 1\text{ Ha} = \pm 8.570,8$ Ha. Rincian peta perolehannya kabur/tidak jelas. Olehnya wajib untuk di buka dalam proses persidangan di Pengadilan dan Peninjauan Lokasi (PS). Agar jelas batas-batas kekuasaannya. Selama puluhan tahun hak-hak masyarakat diabaikan, selalu berdalil bahwa lahan yang

Hal.8 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan konsesi adalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku;

- I).6. Bahwa akibatnya muncul Surat Bupati Mamuju Utara ketika itu memberikan surat peringatan kepada Tergugat I(ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, bahwa di atas lahan tersebut terdapat lahan garapan Masyarakat yang tumbuh tanaman berupa; Pohon coklat, Sagu, Jeruk, Kelapa, Pisang, Bambu dan lain-lain. P-10;
- I).7. Bahwa Surat Ketua DPR Mamuju Utara. N0. 170/58/DPRD. Tgl. 24 Mei tahun 2012 yang melarang melakukan pengukuran di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu).P-11;
- II).1. Bahwa Surat Kelompok Tani Merpati Dusun Labuan Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara menyangkut Tapal Batas, Surat No./Kt-Merpati/IV/2012. Yang ditujukan Kepada Kapolda Sulselbar mengenai Penyelesaian Penggusuran kebun coklat hak milik Petani 20.000 (dua Puluh ribu)pohon. P-12;
- II).2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan (BPN/ATR) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 500. 629. 53. Tanggal 7 juni 2004 dan Surat Bupati Mamuju Utara No. 593. 7130/IV/2004. Tanggal 1 Juni 2004. Menyebutkan Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk. Total luas Hak Guna Usaha (HGU). 9.319 Ha. Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/HGU/BPN/1997. Konon katanya seluas 8.842,28 Ha. Sehingga dilakukan identifikasi oleh Badan Pertanahan Provinsi/ATR Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan sebelum pemekaran wilayah. Teridentifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR (BPN/ATR) Kabupaten Mamuju telah terjadi okupasi(wrong doing) oleh PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu). P-13;
- II).3. Bahwa setelah dilakukan perbandingan dengan Perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu dan sekitarnya. PT. Surya, PT. Unggul dan lain-lain, jelas rekapitulasi Peta Perolehan, Peta lahan lokasi Inti dan lokasi lahan Plasmanya, disertai Surat Pernyataan sebagai syarat ijin Perkebunan Kelapa Sawit. Sementara PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu). kabur/tidak jelas menggunakan Peta kerja dan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mana.

Hal.9 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk. Point c. Berdasarkan Pemeriksaan Panitia B, hanya dapat memberikan sebagian dari jumlah ± 9.319 Ha. Maka dengan demikian berdasarkan Surat Ukur /Peta ukur yang mana. Jika berdasarkan Peta yang Para Penggugat Peroleh dari sumber yang kompeten hanya $\pm 3260,3$ Ha. Sisanya $\pm 6.058,7$ Ha. adalah lahan milik Masyarakat;

Pokok permasalahan/duduk perkaranya.

A. Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu diketuai oleh Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat (Tanah Warisan dari Almarhum M. Hatta P./Nenek Palugu).

01. Bahwa tanah lokasi kebun dimaksud/obyek perkara hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat adalah berasal dari Warisan/Almarhum Ayah Kandung M. Hatta P./Nenek Almarhum Palugu) yang digarap sejak tahun 1954. Di atasnya ditanami pohon-pohon sagu, pohon kelapa dalam, coklat, jeruk, bambu serta tanaman bulanan lain. Bahkan hingga saat Surat Gugatan ini didaftar di Pengadilan masih berdiri Pondok hingga kini serta Pohon-pohon Rumpun sagu. Photo situasi. P-14.

02. Bahwa pada tahun 2013. PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) dengan sewenang-wenang tanpa ijin dari Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat tanpa alasan, menumbang dan menggusur lokasi kebunhak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat sekaligus menanami pohon kelapa sawit dengan mengintimidasi dan atau menakut-nakuti Masyarakat; Kelompok Tani ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat dengan oknum aparat.

03. Bahwa beberapa kali Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat,

Hal.10 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk mencegah, justru salah satu anggota Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat. dilaporkan kepada pihak POLRI yang tidak jelas prosesnya hingga kini. Padahal Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat ingin di Proses secara hukum, agar jelas batas-batas Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk/Hak Guna Usaha (HGU). No.2/BPN/HGU/1997 atas nama PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu).

04. Bahwa berkisar tanggal 22 juni 2013. Sdr. DJOKO SAMBODO selaku (Chief community Development/CDO) dan sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV (ke-empat) mengaku sebagai Humas Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk ketika itu, mendatangi sekaligus melakukan pernyataan di rumah kediaman Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan, di Rumah kediaman pribadi Ny. Dalailah, S.Pd. Menyatakan secara tegas bahwa benar lokasi lahan seluas ± 35 (kurang lebih tiga puluh lima hektare persegi) yang telah di tanami pohon kelapa sawit ± 3840 pohon, di atas tanah obyek sengketa, adalah lahan lokasi tanah, hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan, berasal dari hak milik Almarhum M. Hatta P./Ayah kandung (Anak kandung Almarhum Palugu/Nenek dari Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan. Kemudian di sertai dengan Surat Pernyataan sdr. Aswan alias Ambang Tergugat IV/Tergugat (ke-empat) Humas dari PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu)/ ketika itu dan yang menyuruh tumbang gusur adalah dia sendiri/sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV (Tergugat ke-empat). P-15.

05. Bahwa dalam pertemuan dimaksud pada poin 04(empat) tersebut di atas, Sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV(ke-empat) mengakui yang menyuruh tumbang/gusur lokasi hak milik Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny.

Hal.11 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Anak Kandung Almarhum M. Hatta. P. Adalah Sdr. Aswan Alias Ambang/Tergugat IV (ke-empat). Sekaligus meminta untuk melakukan negosiasi pembayaran ganti rugi, setelah ditumbang dan gusur dan ditanami pohon-pohon kelapa sawit dengan harga yang tidak rasional, terkesan melecehkan Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Anak kandung Almarhum M. Hatta. P./Cucu Almarhum Palugu.

06. Bahwa telah beberapa kali Tergugat I(ke-satu) PT. Pasangkayu Tbk. Menghubungi Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Ahli waris Almarhum M. Hatta. P.(cucu Almarhum Palugu), baik melalui CDO/CDM PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu), melalui perantara oknum TNI (intel) bahkan terakhir melalui kami selaku Kuasa Hukum untuk ingin melakukan ganti rugi. Namun tidak disepakati oleh Para Penggugat karena hanya dengan harga tidak rasional/harga hiburan/sangat tidak manusiawi.

07. Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan 2(dua)kali Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Ahli Almarhum M. Hatta P/Para Penggugat, melalui kuasa hukum melayangkan surat Teguran (somasi P-16. Namun tidak ada jawaban yang pasti. Kamipun selaku kuasa hukum merasa diperlakukan kurang Profesional. Karena pernah diundang melakukan pertemuan di Jakarta. Pertemuan mana PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) mengutus 2 (dua) orang Pengacara, ternyata setelah kami konfirmasi di Sekretariat DPP PERADI Pusat, 2(dua) person utusannya tidak punya legal standing (kuasa) tidak terdaftar sebagai anggota PERADI karena mengaku dari PERADI. P-07. Sehingga terpaksa Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Ahli waris Almarhum M. Hatta P./Cucu Almarhum Palugu, bergabung dengan Masyarakat Kelompok B/Para Penggugat Masyarakat; kelompok

Hal.12 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Tani Sejahtera yang di ketuai oleh Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan Kawan Kawan guna melakukan Gugatan ke Pengadilan secara class action, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), agar Jelas dan sekaligus mendapat kepastian hukum.

08. Bahwa berkisar tanggal 22 juni 2013. Sdr. DJOKO SAMBODO selaku Commodity Development Officer (CDO) dan sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV(ke-empat) mengaku sebagai Humas ketika itu, dari Tergugat I(ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, melakukan pernyataan di rumah kediaman salah satu Anggota yakni; di rumah kediaman Ny. Dalailah, S.Pd. Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Ahli waris Almarhum M. Hatta P/Almarhum Nenek Palugu, bahwa benar lokasi yang telah di tanami pohon-pohon kelapa sawit ±3840 (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh pohon), lahan seluas ±35 Ha.(kurang lebih tiga puluh lima hektare persegi)/adalah hak milik Almarhum M.Hatta.P/Ayah Kandung Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah,S.Pd. Dan kawan-kawan. Adapun sebelum ditumbang gusur serta dikuasai oleh Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, di atasnya tumbuh pohon-pohon sagu, pohon-pohon kelapa, bambu dan berdiri sebuah pondok hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan Kawan kawan/Para Penggugat. P-17.

09. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 500. 629. 53. Tanggal 7 juni 2004 dan Surat Bupati Mamuju Utara No. 593. 7130/IV/2004. Tanggal 1 Juni 2004. Menyebutkan Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk. Total luas Hak Guna Usaha (HGU). 9.319 Ha. Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/HGU/BPN/1997. Konon katanya seluas 8.842,28 Ha. Sehingga dilakukan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Provinsi Sulawesi Selatan sebelum pemekaran wilayah. P-18.

Hal.13 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



10. Bahwa hasil identifikasi dimaksud poin 09 (kosong sembilan) tersebut di atas telah terjadi okupasi oleh Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, di atas Hak Guna Usaha (HGU) di area, mencapai luas $\pm 1.263,5$ Ha. Yakni :
- Afdeling A(Alfa) : ± 93 Ha
 - Afdeling B(Bravo) : $\pm 92,22$ Ha
 - Afdeling F(foxrod) : ± 10 Ha
 - Afdeling G(Golof) : $\pm 838,5$ Ha.
 - Afdeling H(Hotel) : ± 229 Ha.(P-18).
11. Bahwa di okupasi atau kelebihan (wrong doing) sebagaimana dimaksud pada poin 09 dan 10 (kosong sembilan dan kosong sepuluh) tersebut di atas, Bupati Mamuju Utara ketika itu memberikan surat peringatan kepada Tergugat I(ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, bahwa di atas lahan tersebut terdapat lahan garapan Masyarakat yang tumbuh tanaman berupa; Pohon coklat, Sagu, Jeruk, Kelapa, Pisang, Bambu dan lain-lain. Wajib di musyawarahkan berdasarkan kesepakatan P-19.
12. Bahwa dalam peta lokasi secara factual ada perbedaan, Lokasi terdapat di Desa Karya Bersama. Sementara lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, berlokasi di Desa Marta Jaya (dahulu) Desa Gunung Sari dan Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (Sekarang). Sebenarnya bahwa Desa Marta Jaya Desa Gunung Sari dan Desa Pakava berlokasi di sebelah Timur karena pecahan dari Desa Pasangkayu dengan demikian Desa Karya Bersama berlokasi di sisi sebelah Barat. Kedua Desa tersebut adalah pecahan dari Desa Pasangkayu sebelum ada pemekaran. Bahkan kedua Desa tersebut dipisahkan oleh satu Dusun yakni Dusun Salo Bulu. P-20.
13. Bahwa seharusnya lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, hanya berbatas di Dusun Salo Bulu. Sehingga terkesan melompati/melewati 1(satu) Dusun. Karena punya niat buruk ingin menguasai Lahan Lokasi Hak milik

Hal.14 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat, melewati/ lompat dan menggusur lahan, sekaligus menanam pohon-pohon kelapa sawit khususnya di Afdeling A(Alfa) blok 7(tujuh). Lahan lokasi mana telah masuk Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Menggusur dan mengambil paksa/menguasai secara sepihak Lokasi lahan tanah kebun hak milik Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. dan kawan-kawan. Oleh Tergugat I(ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk.

14. Bahwa pada tanggal 2 september 2011 terbit Surat Pernyataan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. Santer, SH, MH dan Sdr. Ir. Oka Satriyo, SH. (selaku CDO PT. Astra Agro Lestari Tbk./ Tergugat II (ke-dua). Pernyataan mana seolah-olah diantaranya Afdeling A(Alfa) telah diselesaikan dengan Pihak Masyarakat. Tembusannya antara lain kepada PT. Astra Agro Lestari Tbk/Tergugat II (ke-dua). Ternyata tidak benar, hanya rekayasa untuk berbohong guna mengelabui masyarakat atau pihak pihak-pihak tertentu. P-21.
15. Bahwa PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu) kepada masyarakat pernah menunjukan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) hanya berdasarkan peta pengajuan awal sesuai dengan Buku Tanah no. 02/BPN/HGU/1997 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Selatan adalah ± 9319 Ha (Sembilan ribu tiga ratus Sembilan belas hektare). Itupun belum final, karena yang disejui hanya Sebagian Oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan (BPN/Atr) P-22
16. Bahwa mengacu pada angka ± 9319 Ha (kurang lebih Sembilan ribu tiga ratus Sembilan belas hektare P-23) hanyalah Buku Tanah dalam artian sebagai bukti yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya dan dasar guna memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan surat ukur yang mana?

Hal.15 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



17. Bahwa sedangkan sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) merupakan surat tanda bukti hak batas sebidang tanah yang sudah dibukukan dan terdaftar dalam buku tanah tersebut tidak pernah ditunjukkan. Namun sesuai Peta atas nama PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) yang ada ternyata hanya $\pm 3260,3$ Ha(tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga hektare dan tidak ditanda tangani oleh 6(enam pihak) yang wajib. photo copy Peta ukur terlampir P-24.
18. Bahwa berdasarkan penyusunan Dokumen AMDAL PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) Tertanggal 2 Februari 2015 oleh Sdr. Arief Catur Irawan, SP.MSI. Termaktub; PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan oleh Bupati Mamuju Utara Nomor. 9 Tahun 2009. Luas perkebunan Kelapa sawit PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) seluas 9319,10 Ha. (Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas koma sepuluh hektare), berdasarkan surat ukur dan peta serta sertifikat yang mana..? tidak jelas/ abscur. P-25.
19. Bahwa selanjutnya sdr. Arief Catur Irawan, SP, Msi. Pada halaman I.I. BAB I PENDAHULUAN dalam dokumen AMDAL Hak Guna Usaha (HGU) adalah 9.319,10 Ha (Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas koma sepuluh hektare) dengan alokasi lahan untuk efektif Tanaman Kelapa Sawit seluas $\pm 6731,45$ Ha (kurang lebih enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu koma empat puluh lima Hektare) dan Areal tidak efektif seluas 2.326,69 Ha. (dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma enam puluh sembilan Hektare) yang rinciannya sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| - Areal efektif Tanaman Kelapa Sawit | = | 6731,45 Ha. |
| - Areal Puso | = | 537,48 Ha. |
| - Areal okupasi | = | 940,09 Ha. |
| - Areal Emplasmen | = | 51,41 Ha |
| - Areal Pabrik Kelapa Sawit | = | 5,83 Ha. |
| - Infrastruktur | = | 354,56 Ha. |
| - Areal konservasi | = | 698,63 Ha. |
| Jumlah | = | 9319,10 Ha. |

Hal.16 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



20. Bahwa selanjutnya uraian tersebut pada halaman I.I. Bab I. Termaktub. Saat ini katanya bahan baku PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) sumber bahan baku berasal dari; Perkebunan PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) Tandan Buah Segar (TBS) berasal dari Perkebunan PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) 6731, 10 ha, dari PT. Mamuang atas lahan seluas 4000 Ha dan seluas TBS dari Program Income Generenting Activity (IGA) binaan PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) seluas 1.100 Ha. Berdasarkan rincian lahan tersebut maka total luas lahan kelapa sawit yang menjadi pemasok PKS PT. PKS/PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) adalah $\pm 11.831,10$ ha. (kurang lebih Sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sepuluh hektare);
21. Bahwa berdasarkan angka-angka luasan lahan/tanah hak milik PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) tersebut pada poin (20) tersebut di atas, berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mana dan berdasarkan surat ukur yang mana. Olehnya Masyarakat Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk di buka secara Terang Benderang dalam sidang-sidang Pengadilan kelak;
22. Bahwa beberapa rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) yang sangat merugikan/meresahkan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sejak awal antara lain: - Surat Ketua DPR Mamuju Utara. N0. 170/58/DPRD. Tgl. 24 Mei tahun 2012. (P-26). Melarang Mengukur di luar Hak Guna Usaha (HGU), - Surat Kelompok Tani Merpati Dusun Labuan Kecamatan Pasangkayu Mamuju. Menyangkut masalah Pelanggaran Tapal Batas (P-27), - Surat No./Kt-Merpati/IV/2012. Yang ditujukan Kepada Kapolda Sulselbar mengenai Penyelesaian Penggusuran kebun coklat hak milik Petani 20.000 (dua Puluh ribu) pohon, - Menyangkut luasan Hak Guna Usaha (HGU) menurut Peta Ukur hanya 3260,3 Ha. Berlokasi di Desa Marta Jaya (dahulu) Desa

Hal.17 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari (sekarang) atas Nama PT. Pasangkayu/Tergugat I(ke-satu) yang berlokasi di Desa Marta Jaya/Gunung Sari, melebar/loncat Dusun Salo Bulu ke Desa Karya Bersama menjadi 11831, 10 ha.(sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu, koma sepuluh hektare).P-28. Termasuk Tanah Ulayat Hak penguasaan Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan berlokasi di Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat serta Masyarakat; Kelompok Tani Sejatera /Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan berlokasi di Desa Marta Jaya (dahulu) Desa Gunung Sari(sekarang) Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

23. Bahwa merujuk pada; UU nomor 28 tahun 1956; UU Nomor 29 tahun 56; UU Nomor 5 tahun 1960; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor39 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 24 Tahun 1997; PP Nomor 11 Tahun 2010; PP Nomor 104 Tahun 2015; PP Nomor 128 Tahun 2015; Inpres Nomor 8 Tahun 2015; Permen/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI. Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ijin Lokasi; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017.

Hal.18 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelas telah melakukan Pelanggaran/melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

24. Bahwa apakah PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-I) Surat Pernyataan Rekapitulasi Perolehan yang dibuat sesuai data dan Peta, Masyarakat Penggugat tidak pernah melihat yang sebenarnya; Surat Pernyataan Plasma dan Inti, Koperasi, serta sengketa.- selama ini Masyarakat Para Penggugat tidak pernah melihat, buktinya dari sejak awal pembukaan konsesi Tergugat I (ke- satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, bahkan secara terus menerus bermasalah, ribut dengan demonstrasi-demonstrasi Masyarakat Adat guna meminta agar tanah-tanah yang ditumbang gusur oleh PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu) dikembalikan atau di ganti untung atau dimitrakan namun hanya janji-janji tidak ada realisasi;
25. Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani/Para Penggugat telah melakukan perbandingan ke beberapa perusahaan diantaranya PT. Surya dan lain-lain cenderung aman tidak ada gejolak (Masalah) dan masih dalam batas-batas kewajaran. Bahkan Masyarakatpun merasa berterima kasih kepada PT. Surya dan lain-lain mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dan selalu procedural. dan lain.
26. Bahwa dari beberapa poin tersebut di atas jelas-jelas Tergugat I (ke- satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua)/PT. Astra Agro Lestari Tbk. Tentunya di bawah Naungan PT. Astra International Tbk (PT. Astra Group) Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk dan Tergugat IV(ke-empat)/Aswan alias Ambang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan cara mengambil/menguasai lahan hak milik Masyarakat, dengan cara sewenang-wenang, demi menimbun kekayaan/keuntungan di atas penderitaan masyarakat umumnya dan Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny.Dalailah,S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat/Anak Kandung dari Alamarhum M. Hatta P./Cucu Alamarhum Nenek Palugu khususnya;

Hal.19 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



27. Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan. Mohon agar Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua) PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III/PT. Astra International Tbk/Tergugat III (ke-empat) serta Tergugat IV(ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang, Lokasi lahan tanah lokasi kebun yang sedang dikelola, hak milik Para Penggugat untuk diserahkan kembali tanpa syarat, segera dan seketika seperti semula dan atau mengganti untung kepada Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat;
28. Bahwa Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua)/PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk, dan Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) menggusur/tumbang, mengambil/menguasai secara arogan, sepihak dan sewenang-wenang lahan/tanah lokasi kebun hak milik Masyarakat Para Penggugat di luar areal Lokasi Hak Guna Usaha (HGU) No.2/HGU/BPN/1997. Atas nama Terugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk;
29. Bahwa dimohon kepada Pemerintah. cq. Turut Tergugat I(Ke-satu)/Bapak Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo), dimohon kiranya untuk memerintahkan kepada Tergugat I(ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, mengganti untung kepada Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan serta Kelompok Masyarakat Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bahtiar Dan kawan-kawan, jika tidak patuh, mohon kiranya ijin konsesinya di cabut sesuai janjinya "*bahwa jika ada perusahaan/korporasi melakukan kegiatan yang berdampak terhadap tanah adat(ulayat)dalam kekuasaan masyarakat, wajib mengganti untung kepada masyarakat. Jika ada perusahaan/Korporasi yang abai, maka ijin usahanya akan dicabut*".P-29.

Hal.20 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



30. Bahwa melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kepada: Turut Tergugat II (ke-dua) Turut Tergugat III (ke-tiga), Turut Tergugat IV(ke-empat), Turut Tergugat V(ke-lima), Turut Tergugat VI (ke-enam), Turut Tergugat VII (ke-tujuh), Turut Tergugat VIII (ke-delapan), Turut Tergugat IX (ke-sembilan) Membawa dokumen termasuk buku tanah, serta bukti-bukti sehubungan dengan perpajakan/retrebusi serta kewajiban lain pihak Tergugat I(ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, guna sinkronisasi dalam proses pembuktian dalam sidang Pengadilan dan sidang di lokasi (PS) oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo. Sekaligus untuk menentukan tapal batas Tanah lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk. Membuka secara terang benderang duduk permasalahan atas Pelanggaran PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I(ke-satu)/PT. Astra Group dalam sidang Pengadilan;
31. Bahwa akibat Konsesi atau penguasaan sekaligus Penanaman pohon-pohon kelapa sawit oleh Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk (PT. Astra Group) Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah,S.pd. Dan kawan kawan serta Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial;
- Kerugian material Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2013 jika Para Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu /Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/ Para Penggugat menanam pohon kelapa sawit di lokasi obyek perkara seluas ± 35 ha.(kurang lebih tiga puluh lima hektare) akan menghasilkan rata-rata ± 120 pohon/hektare Jika luasnya ± 35 ha $= 35 \times 120 \times 1$ pohon hektare = ± 4200 pohon;
 - Bahwa jika terhitung sejak tahun 2013 mulai ditanami maka 5(lima) tahun kemudian jumlah pohon kelapa sawit

Hal.21 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



berjumlah ≈ 4200 pohon akan menghasilkan buah. Sehingga terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan= 2013-2023 = 10 tahun lamanya dikurangi waktu menunggu, biasanya ± 5 (lima) tahun kelapa sawit akan berbuah normal. Maka akan terhitung sejak tahun 2018 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tahun 2023 ≈ 5 (lima) tahun. Maka nilai dari hasil panen buah kelapa sawit yang akan diperoleh Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat/ Warisan dari Almarhum M.Hatta. P/Nenek Palugu Palugu sejumlah ≈ 4200 pohon = rata-rata hitungan paling rendah untuk 1(satu) pohon kelapa satu kali panen buah ≈ 70 kg. Jika dijual dengan harga rata-rata ± 1500 /lkg $= 105.000 \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 105.000$;

- Bahwa jika nilai harga buah/1(satu)pohon/1(satu)panen = $\pm \text{Rp} 105.000$.- Dikurangi dengan biaya-biaya sesuai standard pabrik 30%. Maka hasil nilai harga hasil penjualan buah/pohon/panen/ $30\% = 105.000 \times 30\% \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 73500$,- Rata-rata satu bulan 2(dua) kali panen buah sehingga hasil= Nilai harga/pohon/panen buah/bulan $= \pm \text{Rp} 73500 \times 2 \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 147.000$,-(kurang lebih seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan buah/pohon/tahun $= 12 \times 147.000 \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 1.764.000$,-Jika luas lokasi tanah seluas $\pm 35 \text{Ha} = 120$ pohon/Hektare $= 35 \times 120 = \pm 4200$. Maka nilai harga penjualan buah/ $4200 \text{pohon/tahun} = \pm 4200 \times 1.764.000 \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 7.408.800.000$,-(kurang lebih tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa jika diprosentasikan dengan bunga bank $20\%/\text{tahun} = 7.408.800.000 \times 20\% \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 1.481.700.000$,Maka pokok tambah bunga $= 7.408.800.000 + 1.481.700.000 \times 1 \text{Rp} = \pm \text{Rp} 8.890.500.000$,-(kurang lebih delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.22 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dihitung selama ± 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 selama ± 5 (lima) tahun. Maka Kerugian Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Warisan dari M.Hatta.P/Para Penggugat = $5 \times 8.890.500.000 \text{ 1Rp} = \pm \text{Rp. } 44.452.500.000,-$ (kurang lebih empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di atas tanah lokasi kebun hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat terdapat tanaman Rumpun Sagu ± 800 pohon yang telah digusur hingga hilang, rata dengan tanah, jika dikelola akan menghasilkan/pohon/500.000 rupiah. = $500.000 \times 100 \times 1 \text{ Rp} = \pm 50.000.000$ (kurang lebih lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di atas tanah lokasi kebun hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan/Para Penggugat terdapat pohon-pohon kelapa berumur ± 1 (satu) tahun berjumlah ± 17 (kurang lebih tujuh belas pohon) dinilai dengan harga Rp. 60.000/pohon = $17 \times 60.000 \times 1 \text{ Rp} = \pm \text{Rp. } 1.020.000$ (kurang lebih satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa di atas lahan/tanah lokasi kebun hak milik Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan terdapat pohon-pohon bambu dan lain-lain harganya $\pm \text{Rp. } 20.000.000$ (kurang lebih dua puluh juta rupiah);
- Jumlah total kerugian material yang di alami oleh Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan-kawan /Para Penggugat = $44.452.500.000 + 50.000.000 + 1020.000 + 20.000.000 \times 1 \text{ Rp} = \pm \text{Rp. } 44.923.554.000,-$ (kurang lebih empat puluh empat miliar

Hal.23 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk.(PT. Astra Group) serta Sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV (ke-empat). Telah melakukan perbuatan melwan hukum(onrechtmatige daad) wajib mengembalikan tanah lokasi kebun seluas ± 35 ha(kurang lebih tiga puluh lima hektare persegi tersebut di atas)kepada Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan dan membayar kerugian secara material segera dan seketika kepada Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan. secara tanggung renteng sebesar \pm Rp. 44.923.554.000,-(kurang lebih empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Kerugian inmaterial Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. dan kawan kawan;

- Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah,S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat merasa telah dirugikan nama baik dan kehormataannya karena malu. Olehnya wajar kiranya meminta ganti rugi kepada Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, PT. Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga) PT. Astra International Tbk(PT. Astra) Serta Tergugat IV(ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang Sebesar \pm Rp.100.000.000.000,- (kurang lebih seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng, karena Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. dan Kawan kawan adalah keluarga besar yang terkenal di Provinsi Mamuju, khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny.Dalailah,S.Pd. Dan Kawan kawan/Para Penggugat adalah Tokoh-tokoh masyarakat (Adat) penduduk asli Kabupaten Pasangkayu, sekaligus sebagai keluarga

Hal.24 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



pejuang dan punya andil dalam proses Pemekaran
Kabupaten Pasangkayu;

B. Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan.

01. Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera yang diketuai oleh Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan kawan kawan/Para Penggugat, terdiri dari 16(enam belas) anggota kelompok nama-nama anggota(terlampir) dan masing-masing menguasai ± 2 Ha(kurang lebih dua hektare) sesuai dengan surat keterangan(SKPT) masing-masing anggota: terlampir (P-1). Terdapat 1(satu) hamparan luas secara keseluruhan = $16 \times 2 \times 1\text{Ha} = \pm 32$ Ha.(kurang lebih tiga ratus dua puluh ribu meter persegi/tiga puluh dua hektare). Berlokasi di Dusun Labuan Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan(dahulu), Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (sekarang) yang batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan PT Pasangkayu Tbk.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bayu
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Bayu/Sdr.

Arham(bukti P-02)

02. Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan kawan- kawan/Para Penggugat terdiri dari 16(enam belas) anggota dan masing-masing Anggota menguasai ± 2 ha (kurang lebih dua hektare/sesuai dengan surat keterangan masing anggota (P-03). 1(satu) hamparan luas secara keseluruhan = $16 \times 2 \times 1\text{Ha(hektare)} = \pm 32$ ha. (kurang lebih tiga ratus dua puluh ribu meter/tiga puluh dua hektare persegi). Berlokasi di Dusun Labuan Desa Pasangkayu Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan(dahulu), Desa Gunung

Hal.25 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari(sekarang) Kecamatan Pasangkayu Kabupaten
Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;

03. Bahwa Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Para Penggugat/
Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan kawan kawan, terdiri dari 16
(enam belas) anggota, masing-masing anggota mengelolah dan
menguasai ± 2 Ha.(kurang lebih dua hektare) dan setiap
anggota memegang 1(satu) Surat Keterangan Penguasaan
Tanah (SKPT) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala
Desa dan Camat setempat. P-2;

04. Bahwa Masyarakat; kelompok Tani Sejahtera/Para Penggugat/
Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan Kawan-kawan menguasai
masing-masing 2(dua)hektare(Ha) sehingga luas tanah lokasi
satu(1) hamparan= 2×16 1Ha = ± 32 ha.(kurang lebih tiga
puluh dua hektare) Adapun lokasi kebun dikuasai dan digarap
dengan hak pembukaan tanah Ulayat(Adat);

05. Bahwa tanah lokasi dalam penguasaan Masyarakat; Kelompok
Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar. Dan kawan
kawan/Para Penggugat, mulai digarap sejak berkisar bulan
september-oktober 1998. Rencana akan ditanami kelapa sawit
dan telah selesai digarap telah dalam keadaan bersih (clear
and clean) siap untuk ditanami kelapa sawit;

06. Bahwa berkisar tahun 1998 Masyarakat; Kelompok Tani
Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan-kawan/Para
Penggugat telah mempersiapkan bibit kelapa sawit akan tetapi
Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H
Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat, senantiasa
didatangi oleh sekelompok oknum Aparat dengan senjata
lengkap melarang sekaligus mengintimidasi Masyarakat;
Kelompok Tani Sejahtera/ Bapak Aswadi H Bachtiar Dan
kawan-kawan/Para Penggugat;

07. Bahwa tindakan Oknum Aparat dengan senjata lengkap
mengatasnamakan PT. Pasangkayu Tbk Pusat/Tergugat I(ke-
satu) menghentikan kegiatan Masyarakat; Kelompok Tani

Hal.26 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat. Sehingga sering terjadi perdebatan antara Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat dengan oknum Aparat dengan senjata lengkap mengatasnamakan PT. Pasangkayu Tbk Pusat/Tergugat I (ke-satu)/Intimidasi. Demi menjaga keselamatan jiwa, Pihak masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat berhenti melakukan kegiatan menanam kelapa sawit dilokasi hak milik mereka. Walaupun Tanah lokasi telah (clear and clean) telah siap untuk ditanam bibit kelapa sawit. Ketika itu telah terjadi 2(dua) korban jatuh tertembak di lokasi lain kepada masyarakat oleh oknum aparat karena mempertahankan hak-hak mereka;

08. Bahwa beberapa tahun lalu Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera /Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat, mencoba untuk menghubungi pihak PT. Pasangkayu Tbk /Tergugat I(ke-satu) untuk meminta agar tanah aquo diserahkan kembali. Namun tidak ditanggapi oleh PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu). Hingga Surat Gugatan ini didaftar ke Pengadilan. Bahkan teridentifikasi Lokasi tanah kebun hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat, telah diambil alih/digarap/dikuasai dan telah ditanami kelapa sawit oleh PT. Pasangkayu Tbk/Tergugat I (ke-satu). Terhitung sejak tahun 1998 hingga saat gugatan ini didaftar ke Pengadilan;

09. Bahwa tindakan PT. Pasangkayu Tbk /Tergugat I (ke-satu) sangat arogan dan sewenang-wenang, memaksa menggunakan oknum Aparat mengambil alih lokasi kebun yang sedang digarap oleh Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat;

Hal.27 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



10. Bahwa akibat tindakan PT. Pasangkayu Tbk /Tergugat I ke-satu), tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian kepada masyarakat; kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H. Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat, baik secara material maupun secara immaterial;

Kerugian material;

11. Bahwa jika tanah lokasi Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera /Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan/Para Penggugat 16(enam belas) anggota kelompok masing-masing ± 2 (kurang lebih dua) hektare = $16 \times 2 \times 1$ hektare = ± 32 Hektar. 1(satu) hektare rata-rata ± 120 pohon. Maka jumlah pohon sawit yang akan di tanam oleh Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan/Para Penggugat = $\pm 120 \times 32 \times 1$ hektare = ± 3840 (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh) pohon kelapa sawit;

12. Bahwa jika hasil panen buah kelapa sawit rata-rata 70 kg/pohon/panen dinilai dengan harga setempat Rp 1.70 x 1500 x 1Rp = \pm Rp105.000.-dikurangi/potong dengan biaya-biaya produksi sesuai standard pabrik 30%. Maka hasil nilai harga hasil penjualan buah/pohon/panen/30% = $105.000 \times 30\% \times 1Rp = \pm$ Rp73500,- Rata-rata satu bulan 2(dua) kali panen sehingga hasil=Nilai harga/pohon/panen buah/bulan = \pm Rp73500 x 2x1Rp = \pm Rp147.000,- (kurang lebih seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Netto;

13. Bahwa hasil penjualan buah/panen/pohon/tahun = $12 \times 147.000 \times 1Rp = \pm$ Rp1.764.000,- Maka hasil penjualan buah/pohon/20 tahun x 1Rp = $1.764.000 \times 20 \times 1Rp = \pm$ Rp 35.280.000,-(kurang lebih tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)Netto;

14. Bahwa terhitung sejak bulan oktober tahun 1998 hingga tahun 2023. \pm selama ± 25 (kurang lebih dua puluh lima tahun), jika

Hal.28 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihalangi dan atau dirampas oleh PT. Pasangkayu/Tergugat I(ke-satu). Maka Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan-kawan/Para Penggugat akan memperoleh hasil tanaman kelapa sawit sejumlah rata-rata 1Ha.(satu hektar) \pm 120 (kurang lebih seratus dua puluh) pohon. Jika lahan kebun aquo seluas 32 ha.(kurang lebih tiga puluh dua Hektar)= $32 \times 120 \times 1\text{pohon} = \pm 3840$ pohon(kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh) pohon;

15. Bahwa jika hasil penjualan buah kelapa sawit/pohon/tahun $= \pm \text{Rp } 1.764.000,-$ Maka hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah ± 3840 pohon/tahun $= \pm \text{Rp } 1.764.000 \times 3840 \times 1\text{Rp} = \pm \text{Rp } 14.711.760.000,-$ (kurang lebih empat belas miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Netto;

16. Bahwa jika dipersentasekan dengan bunga Bank 20%/tahun $= \pm \text{Rp } 14.711.760.000 \times 20\% = \pm 2.942.352.000,-$ (kurang lebih dua miliar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga lima puluh dua ribu rupiah);

17. Bahwa jika dihitung selama ± 20 tahun lamanya. Maka bunga Bank akan menjadi $= \pm 2.942.352.000 \times 20 \times 1\text{Rp} = \pm 58.847.040.000,-$ (kurang lebih lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

18. Bahwa terhitung sejak tahun 1998 sampai tahun 2023 ± 25 (dua puluh lima tahun) dikurangi waktu menunggu kelapa sawit bebuah normal efektif selama ± 5 (kurang lebih lima tahun) $= \pm 25 - 5 \times 1\text{tahun} = \pm 20$ tahun lamanya. Maka hasil penjualan buah kelapa sawit/pohon/20 tahun $= 20 \times 1.764.000 \times 1\text{Rp} = \pm \text{Rp } 35.280.000,-$ (kurang lebih tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh juta rupiah) Netto;

19. Bahwa luas kebun yang sedang digarap Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan-kawan/Para Penggugat tahun 1998 itu seluas ± 32 Ha(kurang lebih tiga puluh dua hektare). Maka jumlah pohon sawit yang

Hal.29 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



ditanam = $32 \times 120 \times 1 \text{ pohon} = \pm 3840$ pohon (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh) pohon

20. Bahwa jika jumlah pohon kelapa sawit yang tertanam ± 3840 , maka hasil panen buah yang akan diperoleh Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan/Para Penggugat selama ± 20 (kurang lebih dua puluh tahun) $= \pm 3840 \times 35.280.000 \times 1 \text{ Rp} = \pm \text{Rp } 135.475.200.000,-$ (kurang lebih seratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).-

21. Bahwa jika dijumlahkan yang seharusnya diperoleh Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak H Bachtiar dan kawan/Para Penggugat $= \pm$ pokok ditambah bunga Bank $= \pm \text{Rp } 135.475.200.000 + 58.847.040.000 \times 1 \text{ Rp} = \pm \text{Rp } 194.322.240.000,-$ (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Total kerugian material yang dialami Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Para Penggugat/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan secara material $= \pm \text{Rp } 194.322.240.000,-$ (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

22. Bahwa Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, PT. Astra Agro Lestari Tbk /Tergugat II (ke-dua), PT. Astra International Tbk/ Tergugat III (ke-ketiga).Telah melakukan perbuatan melanggar hukum telah mengakibatkan kerugian secara material (onrechtmatige daad) kepada Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Para Penggugat/Kelompok Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan. Olehnya wajib untuk membayar ganti rugi sebesar $\pm \text{Rp } 194.322.240.000,-$ (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengembalikan tanah lokasi kebun aquo segera dan seketika seperti semula tanpa syarat

Hal.30 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Para Penggugat/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan;

Kerugian Inmaterial;

23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu, Tbk Pusat, Tergugat II (ke-kedua), dan PT. Astra International Tbk/Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra Group Tbk. Para Penggugat/Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan telah dirugikan secara inmaterial karena merasa teraniaya secara mental. Malu kepada khalayak masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu karena Para Penggugat/Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan adalah Tokoh-tokoh Masyarakat. Disamping salah satu anggota Kelompok adalah mantan Kepala Desa Pasangkayu/Desa Marta Jaya Kecamatan Pasangkayu(dahulu), sekarang Desa Gunung Sari/Pakava Kecamatan Pasangkayu (sekarang);

24. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, wajar kiranya Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H. Bachtiar minta ganti rugi kepada Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu, PT. Astra Agro Lestari Tbk Pusat/Tergugat II (ke-dua), dan PT. Astra International Tbk/ Tergugat III (ke-ketiga)/PT. Astra Group. sebesar ±Rp 100.000.000.000,- (kurang lebih seratus milyar rupiah) segera dan seketika secara renteng. Kepada Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H. Bachtiar. Dan kawan kawan;

- Bahwa di mohon kiranya kepada Pemerintah/Bapak Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo/Turut Tergugat I (ke-satu) untuk memerintahkan kepada Tergugat I (ke-satu)/ PT. PasangkayuTbk Tergugat II (ke-dua)/ PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk dan Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan Alias Ambang. Mengembalikan tanah ulayat/Adat dan atau melakukan pembayaran ganti untung secara tanggung renteng kepada ;

Hal.31 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd.

Dan kawan kawan sebesar:

- Material \pm Rp 44.923.554.000,-(kurang lebih empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sekaligus dan seketika secara tanggung renteng serta mengembalikan tanah kebun obyek perkara aquo \pm 35 Ha.(kurang lebih tiga puluh lima hektare);
- Inmaterial sebesar \pm Rp 100.000.000.000,-(kurang lebih seratus miliar rupiah) segera dan seketika scara renteng;

Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan sebesar:

Material $= \pm$ Rp 135.475.200.000 + 58.847.040.000 x 1Rp = \pm Rp 194.322.240.000,- (kurang lebih seratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sekaligus dan seketika secara tanggung jawab renteng kepada Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk Tergugat II (ke-dua)/PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga) PT. Astra International Tbk, dan Tergugat IV(ke-empat) Sdr. Aswan alias Ambang. serta mengembalikan tanah kebun obyek perkara aquo \pm 32 ha.(kurang lebih tiga puluh dua hektare) tanpa Syarat kepada Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Aswadi H Bachtiar Dan kawan kawan;

- Inmaterial \pm Rp.100.000.000.000,-(kurang lebih seratus miliar rupiah) segera dan seketika scara renteng kepadaTergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II(ke-dua) PT. Astra Agro Lesatari Tbk PT. Astra Group)dan Tergugat III (ke-tiga) PT. Astra International Tbk (PT. Astra Group) dan Tergugat IV(ke-empat) Sdr. Aswan alias Ambang Secara tanggung renteng;

25. Bahwa mohon kiranya kepada Pemerintah cq. Bapak Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)/Turut Tergugat I (ke-satu). Jika Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua) PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga) dan PT. Astra International Tbk (PT.Astra Group). “ Bapak Presiden Republik

Hal.32 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Joko Widodo). Tergugat I (ke-satu). “ *bahwa jika ada perusahaan/korporasi melakukan kegiatan yang berdampak terhadap tanah adat (ulayat) dalam kekuasaan masyarakat, wajib mengganti untung kepada masyarakat. Jika ada perusahaan/Korporasi yang abai, maka ijin usahanya akan dicabut*”. P-03/Video. Karena telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan telah meresahkan dan sangat-sangat merugikan Masyarakat khususnya Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan. Serta Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/ Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan;

26. Bahwa karena Para Penggugat punya argumen hukum yang kuat dimohon kepada Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua)/ PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang. Berserta Turut Tergugat I (ke-satu), Turut Tergugat II (ke-dua), Turut Tergugat III (ke-tiga), Turut Tergugat IV (ke-empat) dan Turut Tergugat V (ke-lima), Turut Tergugat VI (ke-enam), Turut Tergugat VII (ke-tujuh), Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat VIII(ke-delapan), Turut Tergugat IX (ke-sembilan) untuk tunduk dan patuh pada Hukum;

27. Bahwa karena Para Penggugat punya argumen hukum yang kuat serta bukti-bukti kuat wajar kiranya Para Penggugat membebaskan uang hukuman (dwangsom) sebesar ±Rp. 20.000.000(kurang lebih dua puluh juta rupiah)/hari. Jika Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga), PT. Astra International Tbk, (PT. Astra Group). Tergugat IV (ke-empat) serta Sdr. Aswan Alias Ambang lalai untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Para Penggugat setelah perkara ini didaftar ke Pengadilan;

28. Bahwa karena Para Penggugat punya argumen hukum yang kuat serta bukti-bukti kuat, maka Para Penggugat beralasan untuk memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Hal.33 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, memutuskan dengan putusan yang dijalankan terlebih dahulu(uit verbaar beijs voraad) walau Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk,(PT. Astra Group) Tergugat IV (ke-empat)/sdr. Aswan Alias Ambang Tergugat melakukan upaya hukum Banding;

29. Bahwa agar gugatan Masyarakat; Para Penggugat tidak sia-sia mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (concer vatoir beijslaag) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak hak milik Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk, antara lain; Lokasi perkebunan atas nama Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Hak Guna Usaha No. 2/HGU/BPN/1997 berserta pabriknya yang berlokasi di Desa Pakava/Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat, 1(satu unit) rumah tinggal hak milik Sdr. Aswan alias Ambang/Tergugat IV (ke-empat) yang beralamat di Jalan Jambu Nomor. Dusun Kampung Tengah Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, 2(dua unit kendaraan roda empat)) Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor POLISI DC 1493 EZ dan Mobil Inova warna abu-abu metalik Nomor Polisi DN 1846 LG. Hak milik Tergugat IV(ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan

P r i m a i r

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga) PT. Astra International Tbk

Hal.34 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. Astra Group), Tergugat IV (ke-empat)/Aswan alias Ambang adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial;

- Memerintahkan kepada Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat) Sdr. Aswan alias Ambang. Melakukan pembayaran kerugian baik secara material maupun immaterial yang dialami oleh Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Para Penggugat/Kelompok Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan;

Material: sebesar ±Rp 44.923.554.000,-(kurang lebih empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) segera dan seketika secara tanggung renteng. Sekaligus mengembalikan tanah kebun aquo seluas ±35 ha.(tiga puluh lima hektare) hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Ahli Waris Palugu/Ny. Dalailah, S.Pd. Dan kawan kawan/Para Penggugat dalam kondisi/posisi semula tanpa syarat;

Immaterial: sebesar ±Rp.100.000.000.000,-(kurang lebih seratus miliar rupiah) Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua)/PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk (PT. Astra Group), Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang segera dan seketika secara tanggung renteng;

- Memerintahkan kepada Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Pusat/ Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk (PT. Astra Group). Melakukan pembayaran kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan;

Hal.35 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Material : pokok ditambah bunga Bank \pm Rp 135.475.200.000 + 58.847.040.000 x 1Rp = \pm Rp 194.322.240.000,-(kurang lebih seratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) segera dan seketika secara tanggung renteng. Sekaligus mengembalikan tanah lokasi aquo seluas \pm 32 ha.(kurang lebih tiga puluh dua hektare) hak milik Masyarakat; Kelompok Tani Sejahtera/Bapak Aswadi H Bachtiar dan kawan kawan dalam kondisi/posisi semula tanpa syarat;
Inmaterial : sebesar \pm Rp.100.000.000.000,-(kurang lebih seratus miliar rupiah) kepada Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk/ Tergugat III (ke-tiga) dan PT. Astra International Tbk. Segera dan seketika secara tanggung renteng Karena Malu dan merasa teraniaya secara mental;
- Menyatakan menurut hukum dengan putusan dijalankan terlebih dahulu(uit verbaar beijs voraad) walaupun Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT. Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum lain;
- Menghukum Tergugat I (ke-satu)/PT. Pasangkayu Tbk,Tergugat II (ke-dua), PT. Astra Agro Lesatari Tbk, Tergugat III (ke-tiga), PT. Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat)/Sdr. Aswan alias Ambang untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar \pm Rp. 20. 000. 000,(kurang lebih dua puluh juta rupiah)/hari. Jika Para Tergugat lalai untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Masyarakat; Kelompok Tani/Para Penggugat setelah perkara aquo didaftar di Pengadilan;
- Menyatakan menurut hukum sita jaminan(concer vatoir beijs laag) yang diletakan terhadap harta benda milik, baik benda bergerak

Hal.36 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda tidak bergerak hak milik Tergugat I (ke-satu)/ PT. Pasangkayu Tbk, yakni; Lokasi perkebunan kelapa sawit sertipikat No. 2/HGU/BPN/1997 yang berlokasi di Desa Pakava/Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, beserta pabrik dan atau harta benda bergerak atau tidak bergerak lain, hak milik Perwakilan PT Tergugat II (ke-dua), PT Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat) Sdr Aswan Alias Ambang, diantaranya; 1 (satu unit) RUmah Tinggal yang terletak di Jalan Jambu. Nomor.- 2 (dua unit) Mobil Toyota Avanza No.Pol.DC 1493 EZ warna abu-abu metalik Hak Milik Tergugat IV (ke-empat)/sah dan berharga;

- Memerintahkan kepada Tergugat I (ke-satu)/PT Pasangkayu Tbk, PT Tergugat II (ke-dua)/PT Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat) Sdr Aswan Alias Ambang untuk tunduk dan patuh kepada putusan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap (incracht);
- Memerintahkan kepada Tergugat I (ke-satu)/PT Pasangkayu Tbk, PT Tergugat II (ke-dua)/PT Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat) Sdr Aswan Alias Ambang, beserta Turut Tergugat I (ke-satu) Turut Tergugat II (ke-dua), Turut Tergugat III (ke-tiga), Turut Tergugat IV (ke-empat) Turut Tergugat V (ke-lima), Turut Tergugat VI (ke-enam), Turut Tergugat VII (ke-tujuh), Turut Tergugat VIII (ke-delapan), Turut Tergugat IX (ke-sembilan) untuk tunduk dan patuh pada Hukum;
- Menghukum Tergugat I (ke-satu)/PT Pasangkayu Tbk, PT Tergugat II (ke-dua)/PT Astra Agro Lestari Tbk, Tergugat III (ke-tiga)/PT Astra International Tbk, Tergugat IV (ke-empat) Sdr Aswan Alias Ambang untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara;

Subsidiar;

Hal.37 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Eaquo Rt Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV menghadap kuasanya, namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tidak hadir serta tidak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkehendak mengajukan gugatan dengan tata cara *Class Action*, maka Majelis Hakim akan mengadili perkara ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memberikan tanggapannya atas bentuk gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti awal sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah gugatan ini telah memenuhi syarat untuk diajukan menggunakan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Bahwa gugatan Perwakilan Kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Bahwa dalam Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2002 diatur mengenai hakim wajib memeriksa sah atau tidak sahnya gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan;
3. Bahwa gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 2

Hal.38 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.*
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.*
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.*
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.*

Pasal 3

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat Gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap wakil kelompok.*
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.*
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.*
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.*

B. TANGGAPAN

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas format gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang digunakan oleh Penggugat

Hal.39 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak memenuhi syarat gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa Penggugat adalah Kelompok Tani Ahli Waris Palugu yang diwakili oleh Ny. Dalailah, S.Pd. (satu kelompok), namun dalam Posita Surat Gugatan diterangkan bahwa terdapat dua kelompok tani, yaitu : Kelompok Tani Ahli Waris Palugu yang diwakili oleh Ny. Dalailah, S.Pd; dan Kelompok Tani Sejahtera yang diwakili oleh Aswadi H Bachtiar;

3. Bahwa format gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 bertentangan dengan Pasal 2 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002 yang mengatur bahwa antara anggota kelompok harus: *"Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya"*;

4. Bahwa antara Kelompok Ahli Waris Palugu dan Kelompok Tani Sejahtera terdapat perbedaan fakta dan peristiwa karena objek yang disengketakan oleh masing-masing kelompok berbeda. Objek sengketa yang disengketakan oleh Kelompok Ahli Waris Palugu adalah lahan seluas ± 35 Ha yang terdapat di Kampung Salo Kambunong, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju (sekarang Kabupaten Pasangkayu), sedangkan objek sengketa yang disengketakan oleh Kelompok Tani Sejahtera adalah lahan seluas ± 32 Ha yang terletak di Dusun Labuang, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju (sekarang Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu);

5. Bahwa format gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 bertentangan dengan Pasal 3 huruf b karena tidak secara tegas menjelaskan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Dalam gugatan dijelaskan yang mewakili kelompok adalah Ny. Dalailah, S.Pd sebagai wakil dari Kelompok Tani Ahli Waris Palugu, namun dalam posita dijelaskan bahwa ada kelompok yang lain, yaitu Kelompok Tani Sejahtera yang diwakili oleh Aswadi H Bachtiar;

Hal.40 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



6. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak secara jelas menyampaikan identitas wakil kelompok sehingga bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Perma No. 1 Tahun 2002 yang berbunyi: "*Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok*";

7. Bahwa ada banyak Putusan Pengadilan Negeri yang tidak menerima gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dikarenakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) mengandung cacat formil dan materil, yang diantaranya:

7.1. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2021/PN Srl;

7.2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi dengan Nomor Perkara 37/Pdt.G/2021/PN Slw;

7.3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2010/PN.TPI;

7.4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2019/PN Bdg;

7.5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam tanggapan terhadap gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di atas, maka cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tentang **Tanggapan Terhadap Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar:

1. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal.41 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Para Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti awal (permulaan) yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Hasil Screenshot video (youtube) tentang tentang penyampaian Presiden dalam Rapat Kabinet pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-01;
2. Fotokopi Asal usul penguasaan lahan Aquo, daftar nama-nama kelompok, fotocopy KTP, selanjutnya diberi tanda P-02;
3. Fotokopi Peta Situasi, selanjutnya diberi tanda P-03;
4. Fotokopi daftar nama-nama kelompok, fotocopy KTP, selanjutnya diberi tanda P-04;
5. Fotokopi peta, selanjutnya diberi tanda P-05;
6. Fotokopi peta HGU, selanjutnya diberi tanda P-06;
7. Fotokopi buku tanah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-07;
8. Fotokopi dokumen adendum Amdal, selanjutnya diberi tanda P-08;
9. Fotokopi dokumentasi kemetrian ATR/BPN, selanjutnya diberi tanda P-09;
10. Fotokopi surat Bupati Mamuju Utara, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat Ketua DPR Mamuju Utara, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat Kelompok Tani Merpati, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat Bupati Mamuju Utara (kronologis), selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal.42 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi photo situasi, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Aswan alias Ambang (tergugat IV), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi surat teguran (somasi), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Aswan alias Ambang, Photo situasi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi dokumen kronologis, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dokumen tentang batas lokasi, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi peta batas-batas lokasi, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Ir. Santer, S.H.,M.H. dan Sdr. Oka Satrio, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi buku tanah, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi buku tanah, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi peta ukur, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dokumen addendum Amdal, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat Ketua DPR Mamuju Utara No.170/58/DPRD tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat Kelompok Tani Merpati, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Peta HGU, Peta Kerja, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi hasil screenshot video presiden, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi SKPT, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Peta, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi surat keterangan kelompok tani, daftar nama-nama kelompok/fotocopy KTP, selanjutnya diberi tanda P-32;

Hal.43 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, namun untuk alat bukti P-01, P-02, P-03, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-19, P-20, P-21, dan P-31 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-13, P-18, P-29, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 tidak pernah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya tata cara gugatan kelompok yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut ganti rugi atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat dan anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya mengenai kriteria dan keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal.44 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat adalah wakil kelas yang memang benar-benar layak menjadi wakil kelas dalam perkara *a quo*, Para Penggugat berkewajiban melakukan pembuktian secara sederhana, sehingga Para Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti dalam pemeriksaan awal ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, tanggapan Para Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya tata cara gugatan kelompok yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan bukti awal Penggugat berdasarkan kriteria gugatan kelompok (*Class Action*) yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bersifat kumulatif, artinya setiap gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) harus memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam Pasal tersebut, jika suatu gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) tidak memenuhi salah satu kriteria Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 maka Gugatan Perwakilan Kelompok gugatan kelompok (*Class Action*) dinyatakan tidak sah. Adapun Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

Hal.45 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kriteria yang menentukan keabsahan gugatan kelompok (*Class Action*) sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat formil gugatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Perma No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Karena meskipun tidak menjadi kriteria syarat sah sebagaimana Pasal 2 Perma No. 2 tahun 2002, namun secara imperatif Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2002 menjadi persyaratan formil suatu gugatan dapat disebut sebagai gugatan kelompok (*Class Action*). Dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2002 sendiri dijelaskan bahwa :

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara

Hal.46 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggotakelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat terhadap syarat Sah Gugatan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Perma RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika Penggugat I merupakan wakil dan juga merupakan bagian dari Kelompok Tani Ahli Waris Palugu yang terdiri dari 18 (delapan belas) anggota kelompok yang dibuktikan dengan daftar anggota kelompok beserta lampiran identitas dari tiap-tiap anggota kelompok (P-04). Sedangkan Penggugat II merupakan wakil dan juga merupakan bagian dari Kelompok Tani Sejahtera yang beranggotakan 16 (enam belas) anggota kelompok dibuktikan dengan daftar anggota kelompok beserta lampiran identitas dari tiap-tiap anggota kelompok (P-04);

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok tidak ditentukan secara spesifik berapa jumlah minimal anggota kelompok yang dapat dipertimbangkan sebagai gugatan kelompok (*class action*) sehingga menurut Majelis Hakim jumlah kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat cukup banyak, yaitu dengan jumlah total 34 (tiga puluh empat) orang anggota kelompok, dan dengan jumlah yang sedemikian banyaknya tidak efektif untuk dilakukan pemeriksaan secara sendiri-sendiri, maka Gugatan Para Penggugat berdasarkan kriteria Gugatan kelompok dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

Hal.47 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan jika Penggugat I beserta anggota-anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat I yang menguasai tanah seluas 35 hektar atau 350.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mendalilkan memiliki persamaan terhadap tindakan pelanggaran hak-hak penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dilakukan oleh Tergugat I. Begitu pula dengan Penggugat II beserta anggota-anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat II yang menguasai tanah seluas 32 hektar atau 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) meter persegi yang lokasinya berdekatan dengan Penggugat I beserta anggota-anggota kelompok Penggugat I, yaitu terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang juga mendalilkan memiliki persamaan terhadap tindakan pelanggaran hak-hak penguasaan dan kepemilikan tanah akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat I dan Penggugat II beserta anggota-anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II memiliki kesamaan fakta, yakni sebagai pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan usaha Tergugat I, dan kesamaan dasar hukum, yakni atas kegiatan usaha tersebut Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan mengalami kerugian. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Namun sebelum menentukan gugatan Para Penggugat memenuhi kriteria Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim harus menilai apakah Gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil gugatan kelompok (*class action*) dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara

Hal.48 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perwakilan Kelompok. Hal tersebut karena untuk menilai kejujuran dan kesungguhan Perwakilan kelompok, kriteria yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya syarat-syarat formil gugatan kelompok (*class action*);

Menimbang bahwa sebelum menilai syarat khusus yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai syarat umum gugatan pada Gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai posita atau duduk perkara didalam gugatan Penggugat telah dijabarkan secara jelas dan terperinci terkait obyek sengketa, hubungan hukum obyek sengketa dengan Para Penggugat, hubungan obyek sengketa dengan Para Tergugat, serta kaitan antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Disamping itu dalam Petitumnya Para Penggugat juga telah menguraikan hal-hal yang dituntut berdasarkan yang telah dijabarkan pada Posita Para Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan secara umum;

Menimbang bahwa, setelah menilai dan mencermati susunan gugatan Penggugat secara umum, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah berisi identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, serta telah memuat definisi dan keterangan kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat, yaitu Dalailah, S.Pd sebagai wakil Kelompok Tani Ahli Waris Palugu, dan Aswadi H Bachtiar sebagai wakil Kelompok Tani Sejahtera. Daftar anggota kelompok terhadap kelompok yang diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II juga telah terlampir dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat. Dan gugatan Para Penggugat juga telah mengelompokkan kelompok-kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat berdasarkan tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu syarat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terkait dengan identitas wakil dan anggota kelompok, definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok dalam kaitannya untuk melakukan pemberitahuan, serta pengelompokan anggota kelompok sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c, dan e Perma Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok telah terpenuhi;

Hal.49 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;

Menimbang bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian secara terperinci seluruh anggota kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat. Penggugat hanya menyebutkan jumlah kerugian anggota kelompok secara umum tanpa dapat menyebutkan kerugian secara mendetail pada tiap-tiap Anggota kelompok yang diwakilinya. Sebagai contoh pada halaman 15 gugatan Penggugat hanya disebutkan “terdapat 17 (tujuh belas) pohon kelapa pada kelompok Tani Ahli Waris Palugu”, namun tidak dijelaskan apakah 17 (tujuh belas) pohon tersebut di tanah 1 (satu) atau keseluruhan anggota kelompok. Padahal Penggugat seharusnya menyebutkan secara mendetail dan terperinci nilai kerugian secara nyata yang dialami oleh tiap-tiap anggota kelompok baik terhadap anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi. Atas hal tersebut secara formil gugatan Penggugat pada positanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Perma RI No 1 tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim juga akan mencermati susunan Petitum/tuntutan tentang ganti rugi yang disusun dalam gugatan Penggugat apakah telah dijelaskan secara jelas dan terperinci, serta memuat usulan tentang mekanisme atau tatacara pendistribusian ganti rugi kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai Petitum atau Tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Majelis Hakim tidak menemukan secara jelas dan terperinci mengenai usulan tentang mekanisme atau tatacara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu pendistribusian ganti kerugian terhadap seluruh anggota kelompok, dimana hal tersebut menjadi keharusan dan dinyatakan secara limitatif didalam susunan Petitum/ tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan

Hal.50 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Majelis Hakim menilai disamping gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan kelompok (*class action*), dengan tidak dapat dipenuhi syarat formil gugatan tersebut Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak memiliki kesungguhan dalam mengajukan gugatan kelompok (*class action*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan Gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2002, serta tidak memenuhi syarat formil gugatan kelompok (*class action*) sebagaimana dalam Pasal 3 huruf d dan f Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2002. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan

Hal.51 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan substansi gugatan Perwakilan kelompok (Class Action) dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) tidak sah dan tidak memenuhi syarat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan substansi perkara tidak perlu dilanjutkan;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H. dan Firman Ares Bernando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faqih Azhury M, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Hal.52 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	80.000,00
3.....P	:	Rp	1.130.000,00
anggilan			
4.....P	:	Rp	140.000,00
NBP Panggilan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi			
Jumlah	:	Rp	1.400.000,00;
(satu juta empat ratus ribu rupiah)			

Hal.53 dari hal. 53 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pky